



PUTUSAN

Nomor 3026/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 3026/Pdt.G/2021/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 19 Januari 2016;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3026/Pdt.G/2021/PA.Nph



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 - a. AK, umur 5 tahun;
 - b. AK, umur 6 bulan;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan Desember 2019 setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon seringkali berbohong dan tidak terbuka perihal keuangan, bahkan Termohon seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan menggunakan nama Pemohon untuk meminjam uang, sehingga Pemohon merasa kurang nyaman membina rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun puncaknya sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Sehingga sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon, Adapun Termohon saat ini tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3026/Pdt.G/2021/PA.Nph



9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nasihul Hakim., S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2021, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena pada saat persidangan dengan agenda laporan mediasi dan persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3026/Pdt.G/2021/PA.Nph



hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3026/Pdt.G/2021/PA.Nph



Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nasihul Hakim., S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2021, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa, oleh karena pada saat persidangan dengan agenda laporan mediasi dan persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat nomor 3026/Pdt.G/2021/PA.Nph gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 H., oleh Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3026/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Imbar Priyatna, S.Sy., panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti,

Imbar Priyatna, S.Sy.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. | 510.000,00 |
| - PNBK Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| - Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. | 630.000,00 |

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3026/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)